



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN.BKN

----- Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Agustus 2016, dalam sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

I. SISWOYO, SE, Pekerjaan Direktur Utama Bank PD. BPR Sarimadu Kabupaten

Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 539/ADM-EK/500, tanggal 5 Oktober 2015, Alamat di Jalan D.I. Panjaitan No.96 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : ZAMRI, SH dan SYAWIR ABDULLAH, SH, masing-masing adalah para advokat dari Kantor Law Office Zamsya & Partners, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.07 Bangkinang Kampar Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Juli 2016 di bawah Register Nomor : 168/SK/2016/PN.Bkn ; ---- Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

II. JASMAN, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun III Bandur Picak RT.003/RW.004 Kelurahan/Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu (dahulu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

----- Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 01/PDT.G.S/2016/PN.Bkn, dengan jalan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut Penggugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak I (Pertama) dan Tergugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini

Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor : 01/PDT.G.S/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Pihak II (Kedua), telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Bahwa pihak Tergugat mengakui mempunyai kewajiban kredit kepada pihak Penggugat (Bank PD BPR Sarimadu) sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Perdata Nomor : 01/PDT.G/S/2016/di Pengadilan Negeri Bangkinang ; -----

----- Pasal 2 -----

Bahwa para pihak telah menyepakati menyelesaikan masalah tersebut secara damai, dengan kesepakatan sebagai berikut : -----

- a. Pihak Tergugat bersedia melunasi pembayaran sisa angsuran pokok sebesar Rp.32.080.000,- (Tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan perdamaian dibacakan oleh Hakim ; -----
- b. Pihak Tergugat bersedia membayar beban bunga sebesar Rp.11.760.000,- (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan perdamaian dibacakan oleh Hakim ; -----
- c. Total kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp.43.840.000,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

----- Pasal 3 -----

Bahwa pihak Tergugat dan pihak Penggugat menyepakati, jika pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam point 2 (dua) diatas, maka pihak Tergugat bersedia terhadap jaminan pinjamannya berupa 1 (satu) bidang tanah/hak milik An. Jasman dengan bukti kepemilikan No.Reg.Camat : 189/SKT-KTKH/BKN/ 2012, tanggal 12 Juli 2012 seluas \pm 403 M² yang terletak di Dusun III RT.08/RW.03 Desa/Kelurahan Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk dilakukan upaya eksekusi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ; -----

----- Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

PUTUSAN

No. 01/Pdt.G.S/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

----- Setelah mendengar dan membaca kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas ; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut ;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **10 Agustus 2016** oleh **NURAFRIANI PUTRI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **H. HARMIJAYA, SH**, Panitera Pengganti

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor : 01/PDT.G.S/2016/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa
Hukumnya serta Tergugat ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. HARMIJAYA, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Perincian Biaya :

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Atk	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Ro.	150.000,-
• Pnbp	Rp.	10.000,-
• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Leges</u>	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	254.000,-

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor : 01/PDT.G.S/2016/PN.BKN